

**TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGAJUAN PENDIRIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG**

**Dani Rachman**

e-mail : [dani.rachman1993@gmail.com](mailto:dani.rachman1993@gmail.com)

**Shopiatun Nissa**

e-mail : [shopiatun024@gmail.com](mailto:shopiatun024@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas Prosedur Pengajuan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung, Tujuan utama koperasi adalah membantu dan mensejahterakan masyarakat terutama semua kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan modal yang berasal dari modal sendiri dan dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Dalam melakukan prosedur pengajuan pendirian koperasi, penting untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Beberapa syarat pendirian koperasi antara lain minimal 20 orang untuk koperasi primer dan minimal 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Selain itu, ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan pendirian koperasi seperti akta pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, dan rencana awal kegiatan usaha koperasi.

Dengan mengetahui prosedur pengajuan pendirian koperasi diharapkan proses pengajuan pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung masyarakat yang ingin mendirikan koperasi mempunyai gambaran yang utuh terkait administrasi yang harus disiapkan.

**Kata Kunci : Prosedur Pengajuan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam**

**I. PENDAHULUAN**

Perekonomian Indonesia mengalami resesi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara yang berpengaruh terhadap Indonesia. Akibat krisis ekonomi, banyak dunia usaha dan perusahaan yang kesulitan beroperasi karena situasi perekonomian yang tidak stabil, sehingga banyak perusahaan yang terpaksa menutup usahanya karena tidak mampu lagi menanggung biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah gejala perekonomian yang semakin kompetitif, Koperasi harus mampu menegaskan dirinya sebagai kekuatan ekonomi yang setara dengan kekuatan ekonomi lain yang ada. Inilah sebabnya mengapa koperasi menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan – tantangan ini. Menurut Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 : “Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, syarat pendirian diatur dalam Bab IV Pasal 6, Khusus : “Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Tujuan utama koperasi adalah membantu dan mensejahterakan masyarakat terutama semua kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan modal yang berasal dari modal sendiri dan dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang dan diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Hibah adalah penyerahan atau pemberian modal secara Cuma-cuma dari pihak lain tanpa imbalan yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Koperasi harus Berbadan Hukum dan berizin berdiri, jika dalam praktiknya ada koperasi yang berjalan tanpa izin atau tidak berbadan hukum maka Koperasi tersebut akan dibubarkan dan diberi sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Usaha Mikro dalam Pasal 4 yang berbunyi bahwa pendirian lembaga keuangan mikro paling tidak harus terpenuhi unsur: berbentuk badan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin, selain itu juga terdapat dalam UU Perkoperasian dalam pasal 9 - pasal 14 yang mengatur tentang status badan hukum koperasi.

Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung adalah perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil meliputi izin usaha simpan pinjam, pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Tujuan Lembaga ini untuk membantu masyarakat dalam mendirikan suatu koperasi atau mendirikan suatu usaha mikro kecil. Pemanfaatan pendirian koperasi terus meningkat dilihat dari data aktif koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung pada dua tahun terakhir yaitu pada bulan Desember 2022 aktif sejumlah 946 unit koperasi dan pada bulan September 2023 aktif sejumlah 976 koperasi. Sebelum mendirikan koperasi, anggota koperasi yang ingin mendirikan koperasi harus membentuk panitia dan mengajukan permohonan pendaftaran kepada dinas. Setelah dinas memproses permohonan menjadi anggota koperasi, mereka melakukan musyawarah, bekerjasama dan bertemu untuk membentuk koperasi, setelah pemohon mengajukan permohonan untuk membentuk koperasi.

Menghadirkan diri kepada notaris untuk dimintai bantuan dalam melaksanakan pembuatan akta dan mengirimkan permohonan penegasan secara tertulis kepada yang berwenang. Setelah notaris mengajukan permohonan, pejabat wajib mempelajari dalil-dalil yang diajukan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung, dan selanjutnya akan diterbitkan SK paling lambat 3 bulan setelah dokumen lengkap diterima. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji tentang prosedur pendirian Koperasi Simpan Pinjam di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dan bagaimana kendala yang dihadapinya. Maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur sistem Pendirian Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung?
2. Apa Kendala yang di hadapi pada saat Proses pengajuan Pembuatan Koperasi Kabupaten Bandung?

**Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Pendirian  
Koperasi Simpan Pinjam Pada Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung|  
Dani Rachman, Shopiatun Nissa**

### **1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur sistem Pendirian Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Kendala yang di hadapi pada saat Proses pengajuan Pembuatan Koperasi.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Prosedur**

Menurut Diniyarti, (2020), prosedur adalah tata cara kerja, khususnya rangkaian tindakan, langkah atau tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan sarana tetap untuk mencapai tahap tertentu dalam suatu hubungan untuk mencapai tujuan akhir. Sedangkan Menurut Juan Kasma (2012), prosedur merupakan suatu standar atau pedoman suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

### **2.2 Pengertian Koperasi**

Menurut Kasmir (2010:287) Koperasi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Oleh karena itu, Koperasi didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang mereka dirikan. Pembentukan koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, terutama membantu anggota yang membutuhkan bantuan berupa pinjaman barang atau uang tunai. Sedangkan Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya "10 Tahun Koperasi" Tahun 1941, menegaskan Koperasi adalah perkumpulan orang-orang sukarela yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan perekonomian.

### **2.3 Syarat mendirikan koperasi**

Koperasi hanya dapat didirikan apabila syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan koperasi telah terpenuhi. Syarat-syarat pendirian koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 tentang Petunjuk Pendirian Pekerjaan pelatihan, mengukuhkan perbuatan membangun dan mengubah anggaran dasar koperasi, adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Pendiri koperasi induk sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mempunyai cakap hukum dan juga melakukan perbuatan hukum.
- c. Kegiatan yang harus dilakukan koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efektif dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi para anggotanya.
- d. Modal sendiri harus cukup untuk menunjang kegiatan komersial yang harus dilakukan koperasi.
- e. Terdapat tim staf yang berkualitas dan cakap untuk mengelola koperasi.

Selain syarat-syarat di atas, perlu juga diperhatikan beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mendirikan koperasi, antara lain:

- a. Baik yang mendirikan koperasi maupun yang kemudian menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan ekonomi dan manfaat yang sama. Artinya tidak semua orang dapat mendirikan dan/atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya pemahaman yang jelas mengenai kegiatan atau manfaat ekonomi yang akan diwujudkan. Kegiatan ekonomi yang sejenis berarti mempunyai profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama berarti mempunyai kebutuhan ekonomi yang sama.
- b. Kegiatan yang harus dilakukan koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi artinya usaha akan dikelola secara efisien dan dapat

menghasilkan keuntungan dengan mempertimbangkan faktor tenaga kerja, modal, dan teknologi.

- c. Dibandingkan dengan Modal sendiri harus cukup untuk menunjang kegiatan komersial yang harus dilakukan koperasi. Tujuannya agar kegiatan komersial koperasi dapat segera terlaksana tanpa menutup kemungkinan menerima bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari luar.
- d. Pengurusan dan penatausahaannya harus selaras dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan koperasi. Perlu diperhatikan bahwa yang diangkat/dipilih menjadi pengurus haruslah orang-orang yang jujur, cakap dan pengelola, sehingga koperasi yang didirikan sejak awal mempunyai arah yang jelas.

Setelah memenuhi syarat, para pendiri menyiapkan unsur-unsur yang diperlukan untuk menyelenggarakan pertemuan pelatihan koperasi. Setelah menyiapkan materi dan persiapan yang cukup, para pendiri mengadakan pertemuan pelatihan kerjasama dengan melibatkan departemen kerjasama dan pejabat lainnya. koperasi tidak berhasil karena organisasi koperasi sudah berdiri, harus berbadan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi  
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
2. Wawancara  
Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

#### **3.2 Metode Analisis**


Metode analisis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif, kemudian dari alur yang sesuai dengan topik yang diteliti penulis membuat flow chart.

### **IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Analisis**

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung, ditemukan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung belum mempunyai flowchart yang sistematis dalam proses pengajuan izin koperasi. Berdasarkan kajian lapangan, kami mengusulkan flowchart prosedur pendirian koperasi dapat digunakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung| Dani Rachman, Shopiatun Nissa



**Gambar 3.2**  
**Alur Pengajuan Pendirian koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung**

Keterangan Flowchart Pengajuan Pendirian Koperasi:

1. Menyiapkan persyaratan formulir  
Tahap pertama adalah pemohon mengunjungi Dinas Koperasi mengisi daftar tamu dan menyiapkan beberapa persyaratan untuk mendirikan koperasi yang berbadan hukum di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung.
2. Pra Koperasi/Penyuluhan  
Sebelum pembentukan koperasi bidang kelembagaan koperasi memberikan penyuluhan tentang ilmu-ilmu perkoperasian.
3. Rapat Pembentukan  
Sesi pelatihan mempertemukan Notaris untuk membahas Anggaran Dasar Koperasi. Anggaran Dasar tersebut antara lain memuat: Nama dan tempat tinggal, maksud dan tujuan pendirian koperasi, bidang kegiatan, keanggotaan, rapat anggota, pelatihan pengurus dan pengawas serta membicarakan sisa hasil usaha.
4. Pembuatan Akta  
Membuat alat bukti tertulis dan otentik sebagai bukti telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian dan akta-akta lain yang terkait dengan koperasi.

5. Permohonan pengesahan secara Tertulis  
Notaris mengirimkan permohonan tertulis kepada yang berwenang disertai dengan persyaratan administrasi.
6. Permohonan Pengesahan Oleh bidang kelembagaan  
Pihak kelembagaan dan pemberdayaan koperasi menyerahkan permohonan verifikasi pengesahan kepada pejabat dinas untuk ditandatangani dan disahkan legalitasnya.
7. Pengesahan  
Disetujui oleh pejabat dinas, maka legalisasi akan dilakukan paling lambat 3 bulan.
8. Penerbitan SK  
Setelah 3 bulan, SK akan diterbitkan oleh bidang kelembagaan koperasi dan diserahkan kepada Notaris untuk diberikan kepada kuasa pemohon untuk mendirikan koperasi.
9. Ditolak pada saat Pengesahan  
Apabila ditolak pada saat SK disetujui, maka pejabat akan mengembalikan berkas tersebut melalui notaris dan menyerahkannya kepada pemohon dengan disertai keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kepada pemohon paling lama 3 bulan. Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengukuhan kembali akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

#### **4.2 Pembahasan**

##### **4.2.1 Prosedur Pengajuan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam**

Untuk mendaftarkan koperasi, ada beberapa langkah yang harus diselesaikan. Berikut prosedur pengajuan pendirian koperasi yang dapat dipedomani:

1. Persiapan pendirian Koperasi  
Suatu kesatuan yang terdiri dari sedikitnya 20 orang yang mempunyai kegiatan ekonomi yang sama dan kepentingan yang sama serta harus memahami arti, nilai-nilai dan prinsip koperasi.
2. Rapat Persiapan/Pembentukan Koperasi  
Rapat dipimpin oleh seorang atau beberapa dari pendiri atau kuasa pendiri yang dijalankan oleh pejabat yang membidangi Koperasi, tergantung pada tingkatannya. Topik utama meliputi: Nama Koperasi, anggota, badan usaha yang diatur, permodalan, pengawasan kepengurusan pertama/pengelola usaha, penyusunan anggaran rumah tangga/peraturan.
3. Menghadap Notaris yang membuat Akta Koperasi  
Memberikan bukti-bukti tertulis dan otentik yang membuktikan bahwa telah dilakukan perbuatan hukum tertentu dalam perjalanan pendiriannya dan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan perkoperasian.
4. Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi  
Para pendiri / kuasanya mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pejabat Dinas / Kantor yang membidangi Koperasi dengan melampirkan:
  - a. (Dua) salinan Akta Pendirian Koperasi bermaterai cukup.
  - b. Data Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris.
  - c. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan wajib yang harus dilunasi para pendiri.
5. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi  
Pejabat berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendirian dan lampirannya telah lengkap dipenuhi.
6. Pendaftaran Koperasi  
Setelah mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi, pendiri koperasi harus mendaftarkan koperasi ke Dinas Koperasi dan UKM setempat.

## **Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung| Dani Rachman, Shopiatun Nissa**

Dalam melakukan prosedur pengajuan pendirian koperasi, penting untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Beberapa syarat pendirian koperasi antara lain minimal 20 orang untuk koperasi primer dan minimal 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Selain itu, ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan pendirian koperasi seperti akta pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, dan rencana awal kegiatan usaha koperasi.

### **1.2.1 Kendala yang di hadapi pada saat Proses pengajuan Pengajuan Koperasi Kabupaten Bandung**

Dalam proses pengajuan pembentukan koperasi, terdapat beberapa kendala dalam pengajuan pendirian koperasi, yaitu:

#### **1. Kurangnya Persyaratan Administrasi**

Apabila persyaratan pendirian koperasi yang diajukan kepada pihak pelayanan umum maka pelayanan umum akan menolak pendaftaran tersebut untuk dilengkapi lagi persyaratan yang belum lengkap. Seperti tidak dilampirkan Maksud dan tujuan serta bidang usahanya, belum menyerahkan lampiran daftar nama pendiri, ketentuan mengenai pengelolaan dan permodalan, dan sebagainya.

Untuk mengatasi kendala tersebut diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung harus menyiapkan petunjuk teknis terkait persyaratan administrasi yang harus disiapkan. Pada petunjuk tersebut seharusnya dilengkapi dengan draf contoh – contoh kelengkapan administrasi, sehingga pemohon yang akan mengajukan izin pendirian koperasi mempunyai gambaran yang utuh terkait administrasi yang harus disiapkan.

#### **2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerjasama antara pengelola, pengawas, dan anggota. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh pendidikan yang tidak kooperatif dan tidak efektif.

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung sebelum mengajukan pengajuan pendirian koperasi baru diharapkan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis terkait bagaimana peningkatan sumber daya manusia kepada koperasi calon pengurus dan anggota koperasi yang akan mengajukan izin. Hal tersebut, diharapkan menjadi salah satu syarat yang harus ditempuh sebelum mengajukan izin pendirian koperasi.

#### **3. Keterbatasan dibidang permodalan**

Koperasi yang baru didirikan mungkin menghadapi kesulitan keuangan tertentu untuk dapat berkembang. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain: Kurangnya kemampuan membentuk modal sendiri, Kurang menarik sumber modal dari luar organisasi dan Kurangnya inisiatif dan usaha sendiri untuk menambah modal.

## **V.SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan informasi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pengajuan pendirian koperasi antara lain pemohon menyerahkan persyaratan formulir kepada pelayanan umum yang ada di dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, apabila pegawai pelayanan umum formulir tersebut dinyatakan lengkap maka pemohon melakukan penyuluhan pra koperasi bersama pegawai pada bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, setelah pegawai dinas mengusulkan kepada notaris untuk bertemu guna meresmikan dan menandatangani akta, selanjutnya notaris mengirimkan permohonan pengesahan kepada pihak kelembagaan dan pemberdayaan koperasi. Setelah dilakukan pengecekan, pegawai bidang kelembagaan akan mengajukan pengesahan untuk di setujui oleh pejabat dinas, setelah itu bidang kelembagaan akan menerbitkan SK pendirian koperasi.

2. Kendala yang terjadi dalam prosedur pendirian koperasi antara lain; kurangnya persyaratan administrasi untuk mengatasi kendala tersebut diharapkan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bandung harus menyiapkan petunjuk teknis terkait persyaratan administrasi yang seharusnya dilengkapi dengan draf contoh kelengkapan administrasi, sehingga pemohon mempunyai gambaran yang utuh terkait administrasi yang harus disiapkan. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk mengatasi kendala tersebut pihak Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Bandung diharapkan sebelum mengajukan pengajuan pendirian koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis terkait bagaimana peningkatan sumber daya manusia kepada koperasi calon pengurus dan calon anggota yang mengajukan izin. Dan keterbatasan dibidang permodalan untuk mengatasi ini maka harus dimaksimalkan dari anggota dan diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung memberikan bantuan modal untuk perizinan koperasi baru atau disebut Pra Koperasi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan masyarakat mempunyai gambaran yang utuh terkait administrasi Prosedur pendirian koperasi , diharapkan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bandung menyiapkan petunjuk teknis terkait persyaratan administrasi yang seharusnya dilengkapi dengan draft contoh kelengkapan administrasi.
2. Untuk mengatasi kekurangan Sumber Daya Manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerjasama antara pengelola, pengawas, dan anggota sehingga diharapkan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis terkait bagaimana peningkatan sumber daya manusia kepada koperasi calon pengurus dan calon anggota yang mengajukan izin.
3. Untuk keterbatasan dibidang permodalan diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung memberikan bantuan modal untuk perizinan koperasi baru atau disebut Pra Koperasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alur Pengesahan Akta Pendirian Koperasi  
<https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/alur-pengesahan-akta-pendirian-koperasi/> (Diakses pada tanggal 12 November 2023 Jam 16.23)
- Bakry, Oemar. Dkk,. *"Kamus Indonesia-Arab"*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996). Cet. Ke-3, Hlm 147.
- Baridwan, Zaki. 2011 *Intermediate Accounting*, Edisi 8. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- DINIYARTI, A. (2020). *Tinjauan Yuridis tentang Mekanisme Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang Undang Koperasi*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3181/>
- Hendrojogu, *"koperasi Azas-azas teori dan praktek"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-5, hlm 21
- Kasma, Juan. 2012. *Standard Operating Procedure Perpajakan Perusahaan Jasa*. Alfabeta, Bandung
- Kasmir, *"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm 287.

**Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Pendirian  
Koperasi Simpan Pinjam Pada Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung|  
Dani Rachman, Shopiatun Nissa**

Manusia, D. B. P. S. D. (2010). Jenis Koperasi. *Deputi Bidang Pengembangan SDM*, 1–6.

Mundurinya koperasi dan Kendala Pendirian Koperasi Baru

<https://bemfeb-unud.com/2019/07/14/mundurinya-koperasi-indonesia-salah-sistem-atau-salah-organisasi/> (Diakses pada tanggal 12 November 2023 Jam 13.07)

Nuraida, Ida 2018 *Manajemen Administrasi Perkantoran*, Edisi Revisi. Hlm 35. Yogyakarta.

Pengertian Prosedur

<https://www.ilmuips.my.id/2020/08/pengertian-prosedur.html?m=1> (Diakses tanggal 01 November 2023 Jam 14.53)

Satio, Arifin. Dkk., *“Koperasi teori dan Praktek”*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm 16

Syarat dan Tata cara pendirian koperasi

<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/560/sekilas-tentang-syarat-dan-tata-cara-pendirian-koperasi> (Diakses pada tanggal 12 November 2023 Jam 11.30)

Syarat Pendirian Koperasi –Kontrak hukum

<https://kontrakhukum.com/article/syarat-pendirian-koperasi/> (Diakses pada tanggal 12 November 2023 Jam 16.23)

Tambunan, Rudi M. 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedur*. Maiestas Publishing.

Tata Cara pendirian Koperasi

<https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/menu/detail/2/PENDIRIANKOPERASI> (Diakses pada tanggal 12 November 2023 Jam 15.37)

“*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Tentang Perkoperasian*”, <https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/783.pdf> diakses tanggal 24 Oktober 2023, Jam 11.38.

“*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat (2) Tentang Perkoperasian*”, <https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/783.pdf> diakses tanggal 24 Oktober 2023, Jam 11.38.

Wawancara dengan ibu Fanny Indriana, S.E., Selaku Analis Koperasi Pada Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, Pada Tanggal 31 Oktober 2023

Wawancara dengan Bapak Irfan Widiyansyah, S.T., Selaku Tenaga Pengelola Informasi dan Website pada Bidang Umum dan Kepegawaian, Pada tanggal 19 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ibu Nina Dewi saputri, Selaku Tenaga Ahli pada bidang Umum dan Kepegawaian, Pada tanggal 24 Oktober 2023.

